

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA  
MENYEWA LAPAK DI PASAR UNIT 6 TULANG BAWANG  
BARAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

(Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**SKRIPSI**

Oleh

**RINDA SEPTINA**

**NPM. 1821030457**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA  
MENYEWA LAPAK DI PASAR UNIT 6 TULANG BAWANG  
BARAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

(Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**SKRIPSI**

Oleh  
**RINDA SEPTINA**  
**NPM. 1821030457**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS.,M. Sos.I.  
Pembimbing II : Muslim, S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan setiap anggota masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melakukan praktik sewa menyewa lapak antara pedagang dan pihak pengelola pasar. Pada umumnya praktik tersebut sama dengan praktik sewa menyewa pada umumnya, namun yang membedakannya adalah lapak yang disewa tersebut merupakan lapak di luar pasar yang tidak termasuk bagian dari pasar, sehingga sewa menyewa tersebut menjadi permasalahan antara penyewa lapak (pedagang) dengan pihak pengelola pasar karena tidak memiliki izin sewa. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pedagang dan pengelola pasar.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa terkait dengan praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam Islam. Dari segi sewa menyewa terdapat rukun dan syarat sewa menyewa yang tidak terpenuhi, yaitu pada segi objek sewa yang bukan milik atau dalam kekuasaan pribadi. Kemudian dalam praktik tersebut terdapat penertiban area lapak

tersebut yang merupakan sarana umum dengan cara yang dianggap tidak adil karena secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada para penyewa lapak tersebut. Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa dalam seluruh akad transaksi harus adil, dan demikianlah yang diajarkan syariat Islam. Sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu.

Kata Kunci : Sengketa, Sewa Menyewa, Lapak.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinda Septina  
Npm : 1821030457  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat** (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Januari 2023

Penulis,



**Rinda Septina**  
**NPM. 1821030457**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

**Nama :** Rinda Septina

**NPM :** 1821030457

**Fakultas :** Syariah

**Jurusan :** Muamalah

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**

**NIP. 195808171993031002**

**Muslim S.H.I, M.H.I**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh **Rinda Septina Npm 1821030457** Jurusan **Muamalah**, akan diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis/ 12 Januari 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I**

**Sekretaris : Alan Yati, M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H**

**Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I**

**Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I**



## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

(QS. Al-Maidah [5] : 2)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada Kedua orang tuaku, ayahanda Purnomo Sidik dan ibunda Agus Yana, Suamiku tercinta Sopiyan Sanjaya, dan kakakku tercinta Randy Sidik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Rinda Septina lahir di Natar pada tanggal 28 September 1998, ia terlahir dari pasangan Bapak Purnomo Sidik dan Nyonya Agus Yana orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 02Lesung Bhakti Jaya selesai tahun 2011, SMP Negeri 1 Lambu Kibang selesai Tahun 2014, SMA Negeri 1 Pagar Dewaselesai Tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2018 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 12 Januari 2023  
Penulis,



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. A., Ph.D beserta staff dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris Program Studi Muamalah Ibu Susi Nurkholidah, M.H, yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing IBapak Dr. Susiadi AS.,M. Sos.I., dan Pembimbing II Bapak Muslim, S.H.I.,M.H.I,yang dengan tulus telah

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabatku tercinta, Dita, Selvi, dan Umi.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah H angkatan 2018.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Januari 2023  
Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	17
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	17
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	20
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	24
4. Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> ( <i>Ijarah</i> ).....	33
5. Pembatalan Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	34
6. Berakhirnya Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	39
B. Akad .....	40
1. Pengertian Akad.....	40



2.	Dasar Hukum Akad.....	42
3.	Rukun dan Syarat Akad .....	43
4.	Macam-Macam Akad.....	47
5.	Berakhirnya Akad .....	49
C.	Lapak .....	50
1.	Pengertian Lapak .....	50
2.	Peran Lapak Pasar.....	51
3.	Ciri-Ciri Lapak Pasar .....	51
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>		<b>53</b>
A.	Gambaran Umum Objek.....	53
1.	Sejarah Berdirinya Pasar 6 Tulang Bawang Barat.....	53
2.	Visi dan Misi Pasar 6 Tulang Bawang Barat.....	54
3.	Letak Geografis Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat.	54
4.	Struktur Kepengurusan Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat.....	55
B.	Sistem Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>		<b>63</b>
A.	Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat .....	63
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat .	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Rekomendasi .....	70
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat .....	55
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Untuk menghindari kesalahpahaman makna yang terkandung dalam skripsi ini maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

Sewa menyewa adalah Sewa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.<sup>1</sup>

Lapak adalah tempat.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud dengan lapak di sini adalah tempat untuk berdagang.

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat.<sup>3</sup> Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>4</sup> Jadi, tinjauan hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sesuatu hal yang

---

<sup>1</sup> Ibid, 826.

<sup>2</sup> Ibid, 452.

<sup>3</sup> Ibid, 1470.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nashal-Qur'an* maupun *as-Sunnah* untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana praktik sewa menyewa lapak yang dilakukan masyarakat di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Iklim bisnis semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut mengikuti berbagai aktivitas manusia yang terus bertambah, yang tentunya tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi.<sup>6</sup> Kegiatan ekonomi bukanlah sekedar uang, uang hanyalah sebagian kecil dari kegiatan ekonomi. Ekonomi dilakukan untuk pilihan berdasarkan untung dan rugi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh sehingga terjadilah kegiatan bisnis.<sup>7</sup> Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi bisnis dari kalangan kecil, menengah maupun atas, dengan adanya pertumbuhan kegiatan bisnis tersebut menyebabkan terjadi perkembangan perekonomian di tengah masyarakat. Kegiatan bisnis bukanlah menjadi faktor utama yang menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah, pembangunan pada sarana dan prasarana umum yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>5</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamad, 2005), 6.

<sup>6</sup> Hendra Novian, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 , 36.

<sup>7</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 38.

daerah tersebut juga berdampak besar terhadap perkembangan perekonomian daerah.<sup>8</sup>

Pasar merupakan salah satu sarana dan prasarana umum yang secara umum berfungsi sebagai tempat berinteraksi dan bertransaksi antara produsen dan konsumen untuk memperoleh manfaat muamalah bersama.<sup>9</sup> Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya adalah penukaran sesuatu manfaat dengan jalan memberi imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saatsewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uangsewanya.<sup>10</sup>

Menurut firman Allah Swt, yang menjadi landasan dari sewa menyewadalam Surat Al-Qashash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُسَلِّمَهُ إِلَى الْقَوِي

الْأَمِينِ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash [28] : 26).

Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang

<sup>8</sup>Ibid, 39.

<sup>9</sup>Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Pradama Media Group, 2003), 44.

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syaiah* (Jakarta: Fathurrahman, 2013).



yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>11</sup> Tentunya hal ini tidak terdapat dari rukun dan syarat sewa menyewa dalam Islam. Seperti salah satu rukun sewa menyewa menyebutkan adanya penyerahan manfaat objek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan objek sewa sampai kepada masa yang disepakati.<sup>12</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari yang dikarenakan ketidakjelasan objek sewa.<sup>13</sup>

Salah satu kegiatan sewa menyewa terjadi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat, terjadi antara pihak pengelola pasar dan penyewa lapak pasar. Namun, yang menjadi permasalahan adalah objek sewa yaitu lapak tersebut merupakan lapak di luar pasar yang tidak termasuk ke dalam bagian dari pasar. Sehingga dengan adanya lapak di luar pasar, dimana tempat tersebut merupakan trotoar jalan yang sering menyebabkan kemacetan. Praktik sewa menyewa tersebut juga tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Lapak pasar yang disewa oleh penyewa tersebut berada di luar pasar, dibangun di tempat umum di luar pasar. Meskipun begitu, pengelola pasar dan penyewa, yaitu pedagang tetap melakukan praktik tersebut. Alasan para pedagang melakukan praktik sewa menyewa lapak di luar pasar karena mereka tidak mengetahui tentang status lapak tersebut yang bukan merupakan bagian dari Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adanya ketidakjelasan akad yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar kepada pihak penyewa, yang di sini adalah para pedagang peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam dalam perspektif hukum Islam, yang dihimpun dalam

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

<sup>12</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah).

<sup>13</sup> Sabilq Sayyid, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Al-Fatih Lil 'Ilam Al-'Arabi), 283.

penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.”

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji tentang praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai sewa menyewa lapak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama hukum ekonomi syariah di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat berkenaan dengan sewa menyewa lapak.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan studi sarjana program huku, ekonomi syariah di Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik upah mengupah tetapi substansinya tidak sama, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis Malia Nisau'llatiful (2016) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Mobil Tom's Garage Kecamatan Karipodo Surakarta". Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka mendapatkan gelar sarjana S1 program studi Muamalah. Penelitian ini memiliki permasalahan terkait praktik sewa menyewa tanah milik negara. Dalam praktik ini terdapat

rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu ujarah yang seharusnya diberikan kepada pihak yang berwenang atau pengelola tanah.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, memiliki persamaan sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan. Dalam penelitian terdahulu fokus masalah berada pada ujarah (upah) sewa menyewa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus masalah terletak pada penyelesaian hukum terkait dengan praktik sewa menyewa lapak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Muhammad Hasan (2017) yang berjudul “Praktik Perjanjian Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam rangka mengambil gelar strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas permasalahan tentang perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis tentang praktik sewa menyewa rumah ruko, di mana dalam praktiknya masih banyak masyarakat melakukan praktik sewa menyewa secara lisan dan banyak menimbulkan permasalahan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa yang dilakukan hanya menggunakan perjanjian secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah karena dalam kasus perdata pembuktian adalah salah satu unsur menunjukkan kebenaran pernyataan dari para pihak.<sup>15</sup>

Persamaan dan penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang

---

<sup>14</sup> Malia Nisaulatiful, “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Mobil Tom’s Garage Kecamatan Karipodo Surakarta” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

<sup>15</sup> Baharudin Muhammad Hasan, “Praktik Perjanjian Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata” (IAIN Palangka Raya, 2017).

dibahas. Dalam penelitian terdahulu fokus masalah terletak pada akad yang dilakukan dalam sewa menyewa tersebut. Sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti terletak pada penyelesaian hukum atas praktik sewa menyewa terkait tempat yang dijadikan objek sewa menyewa.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Husnul Zamzami (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Berdasarkan Usia Plastik di Desa Dukuw benda Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian tersebut membahas mengenai penyewaan lahan pertanian berdasarkan usia plastik di Desa Dukuw benda menjadi menarik, karena dalam akad sewa pada objek akad tersebut jangka waktunya tidak dapat ditentukan dengan jelas. Jangka waktu yang tidak ditentukan dengan jelas membuat rukun dan syarat objek sewa tidak terpenuhi sehingga menimbulkan masalah tersendiri pada pelaku akad yang dapat menyebabkan perselisihan dimasa yang akan datang.<sup>16</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian terdahulu fokus masalah terletak pada jangka waktu dalam praktik tersebut tidak jelas. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus masalah terletak pada penyelesaian hukum atas praktik sewa menyewa lapak.

---

<sup>16</sup> Husnul Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Berdasarkan Usia Plastik Di Desa Dukuw Benda Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal” (UIN Walisongo, 2017).



## H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>18</sup> Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. *Pertama* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. *Kedua*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>19</sup> Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji tentang praktik dalam sewa menyewa lapak, yang sudah berlangsung lama di mana masyarakat dengan konsep sewa menyewa untuk melahirkan sebuah persektif dimana akan muncul suatu kepastian hukum yang tidak akan merugikan masyarakat luas kedepannya.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>20</sup>

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

---

<sup>17</sup> Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>19</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN; Raden Intan Lampung), 3.

<sup>20</sup> Ibid, 9.

## b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti suatu objek bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna.<sup>22</sup> Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pengelola pasar dan penyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

---

<sup>21</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 28.

<sup>22</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 63.

<sup>23</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan literatur yang terkait hukum Islam, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## 3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup> Populasi yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang pengelola pasar dan 5 orang yang menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi karena responden yang berjumlah 7 orang diambil dan dijadikan sebagai nara sumber.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. *Interview*

*Interview* (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>26</sup> *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.

<sup>25</sup> *Ibid*, 215.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 86.

informasi yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode interview yang digunakan yaitu metode *interview* bebas terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan sewa menyewa lapak, yang dilakukan *interview* secara langsung dan via telepon. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>27</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>28</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotokopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

<sup>28</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 38.

a. *Editing*

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>29</sup>

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. Sistematika pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup>

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian dengan detail dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran objek secara terperinci. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan

---

<sup>29</sup> Ibid, 82.

<sup>30</sup> Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 152.

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti

**BAB III :** Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

**BAB IV :** Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

**BAB V** : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat rekomendasi yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)” maka dapat disimpulkan:


1. Praktik sewa menyewa lapak di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat terjadi antara pihak pengelola pasar dan para pedagang. Yang menjadi permasalahan dalam praktik sewa menyewa tersebut adalah tempat yang dijadikan praktik sewa menyewa lapak merupakan sarana umum yaitu trotoar jalan. Pada mulanya sewa menyewa lapak tersebut tidak menimbulkan permasalahan, tetapi semakin lama banyak pedagang yang menyewa lapak-lapak tersebut. Alasan para pedagang menyewa lapak tersebut adalah karena tempat yang strategis untuk berjualan, juga harga sewanya yang murah, jika dibandingkan dengan lapak di dalam pasar. Untuk harga sewa lapak tersebut sebesar Rp 400.000,00 pertahun. Sedangkan untuk sewa lapak di dalam pasar sebesar Rp 800.000,00 pertahun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak yang terjadi di Pasar Unit 6 Tulang Bawang Barat belum sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam Islam. Dari segi sewa menyewa terdapat rukun dan syarat sewa menyewa yang tidak terpenuhi, yaitu pada segi objek sewa yang bukan milik atau dalam kekuasaan pribadi. Kemudian dalam praktik tersebut terdapat penertiban area lapak tersebut yang merupakan sarana umum dengan cara yang dianggap tidak adil karena secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan

terlebih dahulu kepada para penyewa lapak tersebut. Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa dalam seluruh akad transaksi harus adil, dan demikianlah yang diajarkan syariat Islam. Sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola pasar, seharusnya tidak menyewakan lapak yang bukan termasuk bagian dari pasar tersebut kepada pihak penyewa lapak (pedagang).
2. Kepada para pedagang, lebih baik untuk menyewa lapak di dalam pasar agar terhindar dari permasalahan atau sengketa lapak yang disewa yang nantinya akan merugikan diri sendiri.



**DAFTAR RUJUKAN**

- Acong, Bapak. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar’, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.” n.d.
- Al-Ajahri, Abdurrahman. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Al-Faizin, Abdul Wahid. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Anwar, Samsul. *Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ar-Rifa’i, M. Nasib. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN; Raden Intan Lampung, n.d.
- Asy-Syafi’i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.
- Dani, Bapak. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar’, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.” n.d.
- Darsono. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Harun, Nasron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Hasan, Baharudin Muhammad. “Praktik Perjanjian Menyewa Rumah

- Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata.” IAIN Palangka Raya, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Rosda, 2016.
- “[Http://Www.Landasanteori.Com/2015/10/Pengertian-Perjanjian-Sewa-Menyewa](http://Www.Landasanteori.Com/2015/10/Pengertian-Perjanjian-Sewa-Menyewa),” n.d.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Daruun Nasyir al-Misyriyyah, n.d.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005.
- Jalal, Bapak. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar”, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.,” n.d.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Laila, Ibu. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar”, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.,” n.d.
- Lubis, Chairun Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muzakki, M. Harir, and Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan.” *Al-Adalah* 14 (2017).

<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.1909>.

- Mz, Labib. *Etika Bisnis Islam Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nisaullatiful, Malia. “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Mobil Tom’s Garage Kecamatan Karipodo Surakarta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Novian, Hendra. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (n.d.).
- Nurdin, Bapak. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar’, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.,” n.d.
- Nurhayati. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qurashi, Anwar Iqbal. *Islam Pembangunan Uang*. Jakarta: Tintamas, 1985.
- Rosalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Al-Fatih Lil I’lam Al-‘Arabi, n.d.
- Shibah, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Yogyakarta: Lentera Hati,

- 2009.
- Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mumalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Tamrin, Bapak. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar’, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.,” n.d.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Tursinah, Ibu. “Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Sewa Menyewa Lapak Liar’, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2022.,” n.d.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr Al-Mu’ashirah, 2002.
- Zamzami, Husnul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Berdasarkan Usia Plastik Di Desa Dukuh Benda Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal.” UIN Walisongo, 2017.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani, 2010.